

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Padang Panjang . Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang Panjang, 01 Juli 2016
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris

Elis F. Jon
NIP 19590510 197903 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	35
F. Pengungkapan Penting Lainnya	37
VI. Lampiran dan Daftar	40

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel Penggolongan Kualitas Piutang	17
Tabel Tabel Masa Manfaat.....	18
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp periode 30 juni 2016	20
Tabel Perbandingan Realisasi PNBp periode 30 Juni 2016 dan 2015	21
Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016	21
Tabel Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016	22
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja periode 30 juni 2016 dan TA 2015	22
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai periode 30 juni 2016 dan TA 2015.....	23
Tabel Perbandingan Belanja Barang periode 30 Juni 2016 dan TA 2015	24
Tabel Perbandingan Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015	24
Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	25
Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	26
Tabel Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015.....	26
Tabel Rincian Saldo Tanah	26
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
Tabel Rincian Aset tak Berwujud	28
Tabel Rincian Akumulasi Aset Lainnya	30
Tabel Rincian Utang Pada Pihak Ketiga.....	30
Tabel Rincian PNBp per 30 Juni 2016 dan 2015.....	32
Tabel Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2016 dan 2015.....	32
Tabel Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015.....	33
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2016 dan 2015	33
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2016 dan 2015	34
Tabel Rincian Perjalanan Dinas	34
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2016 dan 2015	35
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional.....	35

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 04 Padang Panjang - Sumatera Barat 27128
Telp. 0752-484295 Fax. 0752-484295 e-mail: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni 2016 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Padang Panjang, 01 Juli 2016

Sekretaris,

Elis F. Jon

NIP. 19590510 197903 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan agama padang panjang Periode 30 Juni 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016.

Realisasi Pendapatan Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 23.930.796 atau mencapai 226.6 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 10.558.532.

Realisasi Belanja Negara selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 2.026.623.458 atau mencapai 43,96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 4.610.125.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2016 .

Nilai Aset per 30 Juni 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.308.497.997 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 36.616.050; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 4.245.081.947; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 28.800.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 23.000.000 dan Rp 4.285.497.997.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/ defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/ defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 2.864.796 ,

sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 1.864.114.587 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (1.861.249.791). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp.654.750 dan defisit sebesar Rp(0) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(1.860.595.041)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp 4.123.916.451 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (1.860.595.041) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.002.692.662 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2016 adalah senilai Rp 4.285.497.997.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2016		% thd Angg	TA 2015
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	10,558,532	23,930,796	226.65	7,558,716
JUMLAH PENDAPATAN		10,558,532	23,930,796	226.65	7,558,716
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	3,289,213,000	1,559,444,435	47.41	1,423,525,964
Belanja Barang	B.4	574,912,000	206,429,023	35.91	206,581,794
Belanja Bantuan Sosial	B.5	-	-		-
Jumlah Belanja Operasi		3,864,125,000	1,765,873,458	45.70	1,630,107,758
Belanja Modal					
Belanja Peralatan dan Mesin	B.6	746,000,000	260,750,000	0.00	-
Jumlah Belanja Operasi		746,000,000	260,750,000	34.95	-
JUMLAH BELANJA		4,610,125,000	2,026,623,458	43.96	1,630,107,758

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG NERACA PER 30 Juni 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	23,000,000	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2	-	5,751,150
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			8,525,000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR			(42,625)
Persediaan	C.3	13,616,050	16,042,395
Jumlah Aset Lancar		36,616,050	30,275,920
ASET TETAP			
Tanah	C.4	1,186,520,000	1,186,520,000
Peralatan dan Mesin	C.5	1,420,019,753	1,270,983,353
Gedung dan Bangunan	C.6	3,251,352,200	3,251,352,200
Aset Tetap Lainnya	C.7	46,076,740	46,076,740
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.8	25,500,000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(1,684,386,746)	(1,680,068,037)
Jumlah Aset Tetap		4,245,081,947	4,074,864,256
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang TP/TGR			8,525,000
Penyisihan Piutang TP/TGR			(42,625)
Jumlah			8,482,375
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	26,800,000	6,050,000
Aset Lain-Lain	C.11	139,706,500	164,259,500
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(139,706,500)	(159,879,500)
Jumlah Aset Lainnya		26,800,000	10,430,000
JUMLAH ASET		4,308,497,997	4,124,052,551
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.13	23,000,000	
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	-	136,100

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015

URAIAN	CATATAN	2016	2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	2,864,796	7,552,656
Jumlah PENDAPATAN		2,864,796	7,552,656
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,565,195,585	1,420,649,934
Beban Persediaan	D.3	7,521,845	8,231,818
Beban Barang dan Jasa	D.4	116,223,773	102,302,794
Beban Pemeliharaan	D.5	48,054,450	69,798,600
Beban Perjalanan Dinas	D.6	36,950,000	29,530,200
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	90,254,184	72,372,134
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(85,250)	
Jumlah BEBAN		1,864,114,587	1,702,885,480
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1,861,249,791)	(1,695,332,824)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	654,750	6,060
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		654,750	6,060
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1,860,595,041)	(1,695,326,764)
LUAR BIASA			
Pendapatan PNBP	D.9	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-

(Dalam Rupiah)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2016	2015
EKUITAS AWAL	E.1	4,123,916,451	4,193,867,850
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,860,595,041)	(3,620,763,932)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		30,800	471,418
Penyesuaian Nilai Aset	E.3	30,800	471,418
Penyesuaian Nilai Kewajiban	E.4		-
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			7,108,750
AKUTANSI /KESALAHAN DASAR		19,453,125	
Koreksi Nilai Persediaan	E.5		-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	19,453,125	7,108,750
Lain-Lain			-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.8	2,002,692,662	3,543,232,365
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.9	161,581,546	(69,951,399)
EKUITAS AKHIR		4,285,497,997	4,123,916,451

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Padang Panjang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok - pokok Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Pasal 49, 50, 51, 52 dan 53 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, **Tugas pokok dan fungsinya** adalah :

Tugas Pokok :

1. Menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara Perdata (khusus hukum Islam) dalam Tingkat Pertama;
2. Memberikan Pengarahan, Bimbingan dan Petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial, administrasi perkara maupun administrasi umum, perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian;

Sedangkan Fungsinya adalah :

1. Memberikan Pengarahan, Bimbingan dan Petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama Padang Panjang baik menyangkut teknis yustisial administrasi perkara maupun administrasi umum perlengkapan, pembangunan, keuangan dan kepegawaian;
2. Menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan administrasi perkara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok;
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dengan membentuk Hakim Pengawas Bidang dan mengadakan pengawasan terhadap tingkah laku pejabat fungsional dan struktural yaitu Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kepala Urusan dan Jurusita Pengganti;
4. Memberikan keterangan-keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;

LANDASAN KERJA :

Landasan Yuridis.

1. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang No.8 Tahun 1974 Juncto Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Peradilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/096/SK/X/2006 Tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam melaksanakan tugas pengawasan.
8. Buku I dan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.
9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor. DIPA-005.01.2.401962/2016 tanggal 07 Desember 2016, Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Januari 2008 No. 02/Sek/SK/I/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya Tahun Anggaran 2016.
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011.

Tahun 2016 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2020 dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Padang Panjang pada tahun 2010 sampai dengan 2016 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung R.I, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Visi Pengadilan Agama Padang Panjang yaitu: Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang yang Bersih dan Bermartabat Menuju Peradilan yang Agung ;

Misi Pengadilan Agama Padang Panjang adalah :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Padang Panjang ;
- b. Mewujudkan Pelayanan prima yang berkeadilan;
- c. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Padang Panjang

yang Modern;

- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Padang Panjang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Padang Panjang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian upaya mediasi;
2. Meningkatkan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan tertib administrasi perkara;
4. Meningkatkan kualitas putusan;
5. /Meningkatkan pelayanan sidang keliling;
6. Meningkatkan pelayanan perkara prodeo;
7. Meningkatkan kualitas pengawasan;
8. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Padang Panjang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan agama padang panjang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan agama padang panjang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan agama padang panjang . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan agama padang panjang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai

dilaksanakan

- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak

Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah

atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2016 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
23.930.796

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp23.930.796 atau mencapai 226,6 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.558.532. Pendapatan Kantor Akuntansi Istimewa Papua terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	2,580,000	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		564,336	-
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendaharan	-	17,050,000	-
Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu	-	1,436,000	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang muka gaji		2,300,460	-
Jumlah	-	23,930,796	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya Pengadilan Agama Padang Panjang mengalami kenaikan sebesar 216 %, hal ini disebabkan oleh

1. Pada Periode ini terdapat penerimaan Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara sebesar Rp. 17.050.000,-, merupakan Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi akibat kehilangan Barang Milik Negara yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2015.
2. Pada Periode ini terdapat Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp. 2.580.000,- merupakan Pendapatan dari Penjualan lelang BMN berupa kendaraan bermotor roda 2 Pengadilan Agama Padang Panjang

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI T.A. 2016	REALISASI T.A. 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya	2,580,000	-	100.00
Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan	564,336	564,336	0.00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	17,050,000	-	100.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1,436,000	6,060	23.59
Penerimaan kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,300,460	6,988,320	32.92
Jumlah	23,930,796	7,558,716	216.60

*Realisasi Belanja
Negara Rp Rp
2.026.623.458*

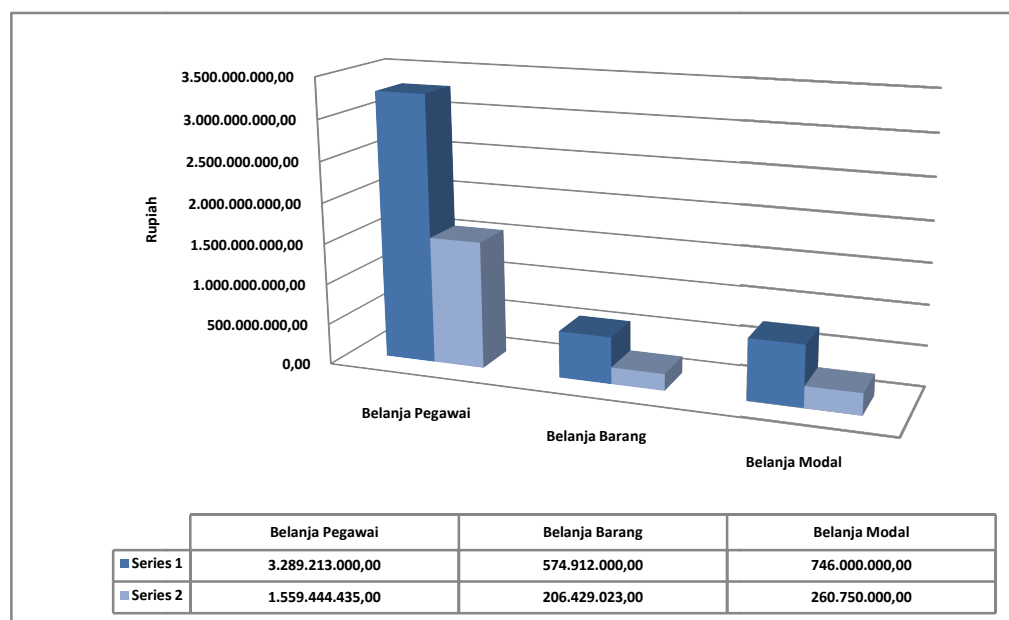
B.2. Belanja

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Padang Panjang per 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp 2.026.623.458 atau 43,96% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.610.125.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016

URAIAN	2016		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3,289,213,000	1,559,444,435	47.41
Belanja Barang	574,912,000	206,429,023	35.91
Belanja Modal	746,000,000	260,750,000	34.95
Total Belanja Kotor	4,610,125,000	2,026,623,458	43.96
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah	4,610,125,000	2,026,623,458	43.96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode 30 Juni 2015, secara total belanja pada Pengadilan Agama Padang Panjang periode 30 Juni 2016 mengalami kenaikan sebesar 24,32% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Tetapi untuk kegiatan belanja barang mengalami penurunan yang dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai per 30 Juni 2016 sebesar Rp. 135.913.802,- atau sebesar 9,55% dikarenakan adanya Pembayaran

Tunjangan Hari Raya Tahun 2016

- Sedangkan periode 30 juni 2016 belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp. 152.771,- atau sebesar 0,07% baik dalam hal nominal belanja maupun dalam segi penyerapan anggaran .

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,559,444,435	1,423,530,633	9.55
Belanja Barang	206,429,023	206,581,794	(0.07)
Belanja Modal	260,750,000	-	-
Jumlah	2,026,623,458	1,630,112,427	24.32

*Belanja Pegawai Rp
1.559.444. 354*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 1.559.444.435 dan Rp 1.423.530.633, Realisasi belanja per 30 juni 2016 mengalami kenaikan sebesar 9,55 persen dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji ke 14.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1,559,444,435	1,423,530,633	9.55
Jumlah Belanja Kotor	1,559,444,435	1,423,530,633	9.55
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	1,559,444,435	1,423,530,633	9.55

*Belanja Barang Rp
206.429.023*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing

sebesar Rp 206.429.023 dan Rp 206.581.794. Realisasi Belanja Barang periode 30 juni 2015 mengalami penurunan sebesar 0,07% dari Realisasi Belanja Barang periode 30 juni 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya biaya Perawatan gedung kantor yang disebabkan karena adanya renovasi atap gedung dan pelaksanaan perawatan gedung akan dioptimalkan setelah selesainya pekerjaan renovasi atap gedung, dan adanya penambahan biaya perawatan jaringan yang pada tahun lalu tidak termasuk kedalam DIPA tahun 2015. Belanja Barang Persediaan juga mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan.

Perbandingan Belanja Barang periode 30 juni 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	107,308,350	93,778,914	14.43
Belanja Barang Persediaan	7,609,000	7,703,000	(1.22)
Belanja Barang Non Operasional	1,909,000	1,600,000	19.31
Belanja Jasa	7,142,523	7,059,980	1.17
Belanja Pemeliharaan	45,510,150	66,909,700	(31.98)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	36,950,000	29,530,200	25.13
Jumlah Belanja Kotor	206,429,023	206,581,794	(0.07)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	206,429,023	206,581,794	(0.07)

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp 0*

B.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 adalah sebesar Rp 260.750.000, mengalami kenaikan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 sebesar Rp 0. Hal ini disebabkan karena pada DIPA tahun 2016 terdapat beberapa pekerjaan pengadaan belanja modal dan mesin sehingga sampai periode 30 juni 2016 telah dilaksanakan pengadaan belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235,250,000	0	100.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,500,000	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	260,750,000	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp 23.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 juni 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 23.000.000 dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2016	TH 2015
Bank		
Uang Tunai	23,000,000	-
Jumlah	23,000,000	-

Belanja Dibayar di Muka
Rp 0

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 5.751.150., Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	30-Jun-16	TH 2015
Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka gaji	-	5.751.150
Jumlah	-	5.751.150

Persediaan Rp
14.410.330

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp 13.616.050 dan Rp 16.042.395

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30-Jun-16	TH 2015
Barang Konsumsi	9,949,150	11,797,095
Barang untuk Pemeliharaan	3,666,900	4,245,300
Jumlah	13,616,050	16,042,395

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil Berita Acara Opname Fisik No W3-A8/796/OT.02 .1/ /2016 tgl 30-06-2016.

Tanah

Rp 1.186.520.000

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang per 30 juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 1.186.520.000 dan Rp 1.186.520.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	1,186,520,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Juni 2016	1,186,520,000

Rincian saldo Tanah per 31 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	01	551	Hak Pakai no. 02	Pemerintah RI Cq. MahkamahnA gung RI	Tanah untuk bangunan tempat kerja	286.520.000
2	02	2510	Hak Pakai No.54	Pemerintah RI Cq. MahkamahnA gung RI	Tanah untuk bangunan tempat kerja	900.000.000

Tidak terdapat kenaikan aset tetap berupa Tanah pada Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang, hal tersebut dikarenakan Aktiva tetap berupa tanah merupakan aktiva paling tetap dan tidak mengalami penyusutan dan juga Pengadilan Agama Padang Panjang tidak adanya Pengadaan tanah baru pada TA 2016

Peralatan dan Mesin

Rp 1.420.019.753

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp 1.420.019.753 dan Rp 1.270.983.353. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	1,270,983,353
Mutasi tambah:	
Pembelian	235,250,000
Penggunaan Kembali barang yang sudah dihentikan	25,403,000
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	850,000
Penghapusan	90,016,600
Reklasifikasi Keluar	20,750,000
Saldo per 30 Juni 2016	1,420,019,753
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016	(1,139,452,678)
Nilai Buku per 30 Juni 2016	280,567,075

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah Kursi Besi/Metal yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp 850.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Penghapusan berupa 6 (enam) laptop, 1 (satu) brandkas, dan 1 (satu) peti uang/cash box senilai Rp. 90.016.600,0. Reklasifikasi Keluar berupa Reagent and application device dan direklasifikasi masuk menjadi aset tidak berwujud berupa software computer (ekstrakomptble) senilai Rp. 20.750.000. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan

C.6 Gedung dan Bangunan

Rp 3.251.352.200

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp 3.251.352.200 dan Rp 3.251.352.200 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	3,251,352,200
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2016	3,251,352,200
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016	(544,934,068)
Nilai Buku per 30 Juni 2016	2,706,418,132

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya

C.7 Aset Tetap Lainnya

Rp 46.076.740

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp 46.076.740 dan Rp 46.076.740 Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per 30 juni 2016. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp(1.684.386.746)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp(1.684.386.746) dan Rp(1.680.068.037). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 juni 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,420,019,753	1,139,452,678	280,567,075
2	Gedung dan Bangunan	3,251,352,200	544,934,068	2,706,418,132
3	Aset Tetap Lainnya	46,076,740	0	46,076,740
Akumulasi Penyusutan		4,717,448,693	1,684,386,746	3,033,061,947

Aset Tak Berwujud Rp
26.800.000

C.9 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 adalah Rp 26.800.000 dan Rp 6.050.000. Adapun rincian aset tak berwujud per

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tak Berwujud	26.800.000
	8010101001 (soft ware komputer)	
	1. www.pa_padangpanjang.go.id	6.050.000
	2. Aplikasi SIADPA	20.750.000
Jumlah Total		26.800.000

30 juni adalah sbb:

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Padang Panjang berupa software untuk pembuatan website PA Padang Panjang (www.pa_padangpanjang.go.id) yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, dan terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud berupa reklasifikasi masuk dari aset tetap senilai Rp. 20.750.000,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015	6,050,000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	20,750,000
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2016	26,800,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2016	-
Nilai Buku per 30 Juni 2016	26,800,000

C.10 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah Rp 139.706.500 dan Rp 164.259.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2015	164,259,500
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	850,000
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	25,403,000
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2016	139,706,500
Akumulasi Penyusutan	(139,706,500)
Nilai Buku per 30 Juni 2016	-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan adalah dari reklasifikasi kursi besi/metal yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp 850.000.
- Pengurangan adalah penggunaan kembali BMN yang dihentikan senilai Rp 25.403.000

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Lain-Lain Rp
139.706.500*

*Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp 139.706.500*

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing Rp(139.706.500) dan Rp(159.879.500). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	26,800,000	0	26,800,000
Aset Lain-lain	139,706,500	139,706,500	0
Jumlah	166,506,500	139,706,500	26,800,000

Uang Muka dari KPPN
Rp 23.000.000

C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 23.000.000 dan Rp 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada Pihak
Ketiga

Rp 0

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 136.100. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Padang Panjang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Total	-	

Ekuitas

Rp 4.285.497.997

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 4.285.497.997 dan Rp 4.123.916.451. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp 7.552.656

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp 2.864.796 dan Rp7.552.656. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai 30 juni 2016 dan 2015

URAIAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	564,336	564,336	-
Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	2,300,460	6,988,320	
Jumlah	2,864,796	7,552,656	-

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO dari pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan, pengembalian belanja pegawai TAYL dan Persekot /Uang Muka Gaji yang berasal dari transaksi tahun 2016.

*Beban Pegawai Rp
1.565.195.585*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai sampai dengan 30 Juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 1.565.195.585 dan Rp1.420.649.934. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai periode 30 juni 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	625,622,300	478,718,722	30.00%
Beban Pembulatan Gaji PNS	7,471	10,514	-28.00%
Beban Tunjangan Suami/ Istri PNS	41,542,830	34,997,086	18.70%
Beban Tunjangan Anak PNS	11,720,293	9,711,736	20.68%
Beban Tunj. Struktural PNS	14,070,000	9,420,000	49.36%
Beban Tunj. Fungsional PNS	655,795,000	686,610,000	-4.49%
Beban Tunj. PPh PNS	88,882,731	94,608,696	-6.05%
Beban Tunj. Beras PNS	28,098,960	29,442,180	-4.56%
Beban Uang Makan PNS	71,412,000	74,971,000	-4.75%
Beban Tunj. Umum PNS	3,260,000	2,160,000	50.93%
Beban Uang Lembur	24,784,000		100.00%
Jumlah	1,565,195,585	1,420,649,934	10.17%

Beban Persediaan
Rp 7.521.845

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 7.521.845 dan Rp 8.231.818. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7,521,845	8,231,818	(8,62)
Jumlah Beban Persediaan	7,521,845	8,231,818	(8,62)

Beban Jasa Rp
116.223.773

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa pada periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 116.223.773 dan Rp 102.302.794. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa 30 juni 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-16	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	89,348,350	72,749,500	22.82
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	1,210,000	679,414	78.09
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	16,750,000	16,750,000	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	0	3,600,000	-100.00
Beban bahan	1,909,000	1,600,000	19.31
Beban Langganan Listrik	4,818,627	4,981,260	-3.26
Beban langganan Telepon	1,507,716	1,212,820	24.31
Beban Langganan Air	680,080	729,800	-6.81
Jumlah	116,223,773	102,302,794	13.61

Beban
Pemeliharaan Rp
48.054.450

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 48.054.450 dan Rp 69.798.600. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-16	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19,376,000	44,671,000	-56.63
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,956,150	19,399,700	33.80
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	178,000	2,839,000	-93.73
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2,544,300	2,888,900	-11.93
Jumlah	48,054,450	69,798,600	-31.15

Beban Perjalanan
Dinas Rp
36.950.000

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 36.950.000 dan Rp 29.530.200. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	33,730,000	23,850,200	41.42
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,220,000	5,680,000	-43.31
Jumlah	36,950,000	29,530,200	25.13

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp
90.254.184

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 90.254.184 dan Rp 72.372.134. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2016	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	54,657,537	36,775,487	48.62
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32,513,522	32,513,522	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	87,171,059	69,289,009	25.81
			-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	3,083,125	3,083,125	-
Jumlah Amortisasi	3,083,125	3,083,125	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	90,254,184	72,372,134	25

Surplus /Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp
654.750

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional periode 30 juni 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015

URAIAN	30-Jun-16	TH 2015	NAIK (TURUN) %
Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya	654,750	6,060	10,70
Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya			
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	654,750	6,060	10,70

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
4.123.916.451*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 4.123.916.451 dan Rp 4.193.867.850.

Defisit LO

Rp(1.860.595.041)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp(1.860.595.041) dan Rp(3.620.763.932). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0*

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Aset Tetap
Rp19.453.125*

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp19.453.125 dan Rp7.108.750. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

*Koreksi Atas Beban
Rp 0*

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp 0*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp 0. dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

*Ekuitas Akhir Rp
4.285.497.997*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.285.497.997 dan Rp 4.123.916.451

D. **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Neraca per 30 Juni 2016, terdapat jurnal penyesuaian neraca sebesar Rp. 48.212.250. Adanya penyesuaian neraca ini disebabkan karena Aplikasi SAIBA tidak mengakomodir akun penyusutan Penggunaan kembali BMN yang dihentikan dari Aplikasi SIMAK BMN, sehingga akumulasi penyusutan barang tersebut tidak berpindah ke akumulasi penyusutan aset tetap lainnya, sedangkan harga perolehan BMN tersebut berpindah dari aset lain-lain ke aset tetap lainnya.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Padang Panjang adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000305308 a.n. BPG 011 PENGADILAN AGAMA 01 PDG PANJANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.0.
2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000382300 a.n. BPG 011 PENGADILAN AGAMA 04 PDG PANJANG yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.0.
3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Padang Panjang A/C 023101000776305 a.n. RPL 011 PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 11.139.000

F.2.2 Revisi DIPA

Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Agama Padang Panjang

belum ada melakukan revisi DIPA

F.2.3 Catatan Penting Lainnya

Dalam pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Padang Panjang telah membentuk TIM Pengelola Anggaran yang terdiri dari

- Kuasa Pengguna Anggaran
Nama/NIP = Elis F Jon
NIP = 19590510 197903 1 001
- Pejabat Pembuat Komitmen
Nama = Rahmat Hidayat, SE
NIP = 19850613 200912 1 005
- Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
Nama = Harizul Watani
NIP = 19711218 199203 1 002
- Bendahara Pengeluaran
Nama = Listya Rahma, A.Md
NIP = 19870525 200912 2 008
- Bendahara Penerima
Nama = Rika Andriani, SH, M.Ag
NIP = 19781109 200112 2 001
- Pejabat Pengelola Anggaran Belanja Pegawai
Nama = Salman
NIP = 19860110 201212 1 003
- Staff Pengelola
Nama = Aldi Farido Utama, SHI
NIP = 19870125 200604 1 002

Lampiran A1**Pengadilan Agama Padang Panjang**

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2016**

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2015	Tahun 2016	Per 30-06-2016	Per 30-06-2016
A	Tanah						
1	Tanah	-	1,186,520,000	-	-	-	1,186,520,000
	Jumlah		1,186,520,000	-	-	-	1,186,520,000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	225,346,003	225,346,003	-		-
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	350,000	350,000			-
4	Alat Kantor	5	257,522,500	147,185,100	11,516,950	(5,590,000)	104,410,450
5	Alat Rumah Tangga	5	395,152,800	375,444,263	4,949,337	(850,000)	15,609,200
6	Alat Studio	5	25,624,000	11,121,000	1,902,400	4,400,000	8,200,600
7	Alat Komunikasi	5	35,064,500	35,064,500			-
8	Peralatan Pemancar	3	56,095,500	30,984,525	2,804,775	-	22,306,200
6	Komputer Unit	4	319,261,700	297,974,725	(5,830,300)	(50,748,975)	77,866,250
7	Peralatan Komputer	4	105,602,750	44,177,375	9,251,000	-	52,174,375
	Jumlah		1,420,019,753	1,167,647,491	24,594,162	(52,788,975)	280,567,075
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2,363,331,600	394,893,622	23,633,316	-	1,944,804,662
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	142,510,600	5,700,424	1,425,106	-	135,385,070
3	Tugu/ Tanda batas	50	745,510,000	111,826,500	7,455,100	-	626,228,400
	Jumlah		3,251,352,200	512,420,546	32,513,522	-	2,706,418,132
D	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	46,076,740	-	-	-	46,076,740
	Jumlah		46,076,740	-	-	-	46,076,740
E	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Kantor	9	5,007,800	5,260,800	-	(253,000)	-
2	Alat Rumah Tangga	5	60,911,700	60,061,700	-	850,000	-
3	Komputer Unit	4	30,044,000	28,363,375	1,680,625		-
4	Peralatan Komputer	4	36,593,000	35,190,500	1,402,500		-
5	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	6,600,000	6,600,000	-		-
6	Alat komunikasi	1	550,000	550,000	-		-
7	Unit Laboratorium			19,453,125	-	(19,453,125)	-
8	Alat Studio			4,400,000		(4,400,000)	-

